



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKHMAD FAUZI alias AMAT bin H. MASKUNI;**
 2. Tempat Lahir : Kelua;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/05 Februari 1977;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT. 03, Desa Pudak Setegal,
Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Supir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Sedam, S.H., M.H., Suriyono, S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Fauzi Als. Amat Bin H. Maskuni I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/35.c/V/2024/Res.Narkoba tertanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acaranya tertanggal 04 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung ialah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 2 (dua) buah sekop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-102/TAB/Enz.2/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Akhmad Fauzi Als. Amat Bin H. Maskuni** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani RT. 03, desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zakir (DPO) dengan mengatakan "NANTI ADA AJA YANG MENARUH BARANG (SABU) DI DEPAN RUMAH KAMU". Selanjutnya sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa melihat bungkus hitam di depan teras rumah. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus tersebut lalu membawa masuk ke dalam rumah. Setelah membawa masuk ke dalam rumah, Terdakwa membuka bungkus berwarna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat masing-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 5 (lima) Gram sehingga berat keseluruhan kedua bungkus tersebut yaitu 10 (sepuluh) Gram. Selanjutnya Terdakwa membagi salah satu bungkus narkotika golongan I jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) bungkus untuk sebagian di konsumsi oleh Terdakwa lalu bungkus tersebut disimpan dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah (keduanya merupakan anggota kepolisian resor Tabalong) bersama Anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan A. Yani RT. 03, Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua. Kemudian saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama Anggota Satresnarkoba lainnya menuju ke lokasi. Saat tiba di lokasi sekitar jam 19.00 Wita, saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah menangkap Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang disimpan dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) buah sekop dari sedotan; 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Zakir. Dan Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Subli (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 atas Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/35.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor: B.0390/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine atas nama Akhmad Fauzi Als Amat Bin H. Maskuni Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.465, tanggal 08 Mei 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0429, tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Akhmad Fauzi Als. Amat Bin H. Maskuni pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan A. Yani RT. 03, desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya merupakan anggota kepolisian resor Tabalong) bersama Anggota Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan A. Yani RT. 03, Desa Pudak Setegal Kecamatan Kelua. Kemudian saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama Anggota Satresnarkoba lainnya menuju ke lokasi. Saat tiba di lokasi sekitar jam 19.00 Wita, saksi Ainul Arif, S.P., S.H. Bin Makin dan saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah menangkap Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang disimpan dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam; 2 (dua) pack plastik klip; 2 (dua) buah sekop dari sedotan; 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Zakir; dan Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Subli (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 atas Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp. PBB/35.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani Hairul Ilmi, S.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor: B.0390/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Tifa Linda Sari dengan hasil urine atas nama Akhmad Fauzi Als Amat Bin H. Maskuni Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.465, tanggal 08 Mei 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0429, tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Razikinnor bin Johansyah dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah Jalan A. Yani Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Ahmad Yani, Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tabalong pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma



enam) gram yang disimpan di dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Zakir (DPO), dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Sdr. Subli (DPO);

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Bima Yauma Yazzaka bin Yusran Syafe'i (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota polisi dari Polres Tabalong yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah Jalan A. Yani Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu di Jalan Ahmad Yani, Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tabalong pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA berhasil mengamankan Terdakwa lalu ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang disimpan di dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Zakir (DPO), dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Sdr. Subli (DPO);

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Kasim Nomor: B.0390/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari menerangkan bahwa hasil urine atas nama Hazatul Munawarah binti Ardiansyah dinyatakan positif Methamphetamine (MET);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 atas Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PBB/35.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani Hairul Ilmi, S.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram;

3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0429 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0424.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang tersimpan di bawah kompor gas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Zakir (DPO) dan Terdakwa sendiri yang memasukkan/menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram tersebut di bawah kompor gas di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bulan sebelum tertangkap, Sdr. Zakir (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Pudak Setegal RT 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zakir (DPO) "ada kerjaankah soalnya kakiku sakit?" lalu dijawab "maukah jualan sabu?" Terdakwa jawab "tunggu, aku pikir-pikir dulu soalnya tidak ada uang" dijawab "tenang saja

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



saya titipkan dulu nanti kalau sudah terkumpul uangnya kirimkan ke saya”
Terdakwa jawab lagi “iya”;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi Sdr. Zakir (DPO) berkata “nanti ada aja yang menaruh barang (sabu) di depan rumah kamu” Terdakwa jawab “iya”, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa melihat bungkus warna hitam di depan teras rumah, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa masuk ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa buka bungkus hitam berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana dari 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) bungkus sambil Terdakwa konsumsi juga saat itu, kemudian Terdakwa simpan di dalam kaleng rokok Surya Gudang Garam dan Terdakwa letakkan dibawah kompor gas;

- Bahwa Terdakwa membeli/menerima titipan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Zakir (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan terkadang Terdakwa konsumsi juga;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/35.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acaranya tanggal 04 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Tanjung sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;

2. 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
5. 2 (dua) pack plastik klip;
6. 2 (dua) buah sekop dari sedotan;
7. 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;
8. Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang disimpan di dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 2 (dua) buah sekop dari sedotan, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Zakir (DPO), dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Sdr. Subli (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram diperoleh Terdakwa dari Sdr. Zakir (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Badaruddin Kasim Nomor: B.0390/RSUHBK/MCU-NPZ/400.7.22.1/05/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tifa Linda Sari menerangkan bahwa hasil urine atas nama Hazatul Munawarah binti Ardiansyah dinyatakan positif Methamphetamine (MET);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 atas Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/35.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani Hairul Ilmi, S.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0429 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.109.11.16.05.0424.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Akhmad Fauzi alias Amat bin H. Maskuni** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang disimpan di dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur rumah Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Zakir (DPO), kemudian diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian Terdakwa telah "menguasai" Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Pudak Setegal, RT. 03, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan karena diketahui menguasai Narkotika Golongan I di rumahnya tersebut, dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut yang mana dari pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram yang disimpan di dalam sebuah kaleng rokok Surya Gudang Garam yang terletak di bawah kompor gas di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Mei 2024 atas Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/35.b/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 yang ditandatangani Hairul Ilmi, S.H., selaku Kasat Resnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/35.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acaranya tanggal 04 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 2 (dua) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

yang merupakan Narkotika Golongan I dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Fauzi alias Amat bin H. Maskuni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 8,6 (delapan koma enam) gram, yang berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor Sp.PBB/35.c/V/2024/Res.Narkoba tanggal 03 Mei 2024 dan Berita Acaranya tanggal 04 Mei 2024 tersisa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih total 8,58 (delapan koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotaknya;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sekop dari sedotan;
- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Trisnanda Baskara Mesi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)